

# PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

---

FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
PADANG

## KATA PENGANTAR

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menyadari akan hal ini, maka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah memprogramkan secara khusus kegiatan yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan kurikulum di perguruan tinggi. Mengingat penyusunan kurikulum merupakan hak otonomi dari program studi, ketersediaan buku rujukan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Untuk usaha inilah disusun buku **Pedoman Pengembangan Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah**.

Buku ini berisi serangkaian bab yang dimulai dengan hal yang melatarbelakangi perubahan kurikulum dan proses menuju perubahan ke Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkualitas, serta acuan pengembangan dan evaluasi pemutakhiran Kurikulum di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pedoman yang realistis tentang Kurikulum di Perguruan Tinggi berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum.

Paddang, Maret 2017

Tim penyusun

## SAMBUTAN DEKAN

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya mengenai Kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah menerbitkan buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah.

Buku ini merupakan panduan ringkas yang dapat memfasilitasi program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah dalam upaya pengembangan kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI. Buku ini dirancang sebagai manual pengembangan kurikulum, untuk mengarahkan kepada setiap program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah agar dapat menyusun kurikulum yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI. Dengan adanya buku ini diharapkan program studi dapat melakukan refleksi dan *re-invent* melalui *co-creation* bersama sivitas akademika dan *stakeholders*. Melalui pendekatan refleksi dan *re-invent* diyakini bahwa kurikulum yang disusun oleh program studi dapat diimplementasikan dan memenuhi capaian pembelajaran sesuai *scientific vision* dan kebutuhan dunia kerja.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian Pedoman Pengembangan Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah.

Akhir kata, walaupun masih ada kekurangan dalam buku ini, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat menuju pendidikan berkualitas. Semoga buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah dan *stakeholders* pendidikan tinggi.



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN DEKAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia .....	1
1.2. Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi .....	3
1.3. Rasional Pengembangan Kurikulum FKM Unbrah .....	7
1.4. Landasan Pengembangan Kurikulum FKM Unbrah .....	10
1.5. Karakteristik Kurikulum FKM Unbrah .....	11
1.6. Tujuan .....	12
<b>BAB II KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>14</b>
2.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi .....	14
2.2. Kurikulum dan Kompetensi .....	15
<b>BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM .....</b>	<b>19</b>
3.1. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI .....	19
3.2. Penetapan Profil Lulusan .....	21
3.3. Perumusan Capaian Pembelajaran .....	24
3.4. Pembentukan Mata Kuliah .....	30
<b>BAB IV ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PRODI DI FKM UNBRAH .....</b>	<b>32</b>
4.1. Sistematika Struktur Kurikulum .....	32
4.2. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan .....	34
4.3. Sistem Kredit Semester (SKS) .....	36
<b>BAB V PENENTUAN PROFIL &amp; CP FKM UNBRAH .....</b>	<b>40</b>
5.1. Dasar Perumusan CP .....	40
5.2. Visi, Misi, Profil Lulusan, dan CP FKM Unbrah .....	40

<b>BAB VI EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM .....</b>	<b>46</b>
6.1. Evaluasi Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia .....	46
6.2. Pemutakhiran Kurikulum FKM Unbrah .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 1.1. Alur Sistem Pendidikan Tinggi ..... 4

Diagram 2.1. Penataan Jenis & Strata Pendidikan Tinggi .....16

Diagram 3.1. Skema Proses Penyusunan Kurikulum ..... 19

Diagram 3.2. Langkah Penyusunan Profil Lulusan ..... 21

Diagram 3.3. Penyusunan CP .....23

Diagram 3.4. Capaian Pembelajaran KKNi ..... 24

Diagram 3.5. Penetapan Capaian Pembelajaran menurut SN-DIKTI ..... 26

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi .....	7
Tabel 3.1. Contoh Penetapan Mata Kuliah .....	30
Tabel 4.1. Profil Lulusan dan CP Program Studi .....	32
Tabel 4.2. Struktur Kurikulum .....	33
Tabel 4.3. Isi Kurikulum Setiap Mata Kuliah .....	34
Tabel 4.4. Proporsi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan .....	38
Tabel 4.5. Sebaran Beban Studi S1 dalam Hitungan SKS .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok, yaitu: (1) masukan, (2) proses, (3) luaran, dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk ke dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang termasuk ke dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, dan proses manajemen. Yang dikategorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian, dan karya IPTEKS lainnya, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat, dan lingkungan. Sistem pendidikanyang baik didukung oleh beberapa unsur yang baik pula, antara lain: (1) organisasi yang sehat, (2) pengelolaan yang transparan dan akuntabel, (3) ketersediaan rencana pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja, (4) kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia di bidang akademik dan non-akademik yang handal dan profesional, (5) ketersediaan sarana-prasarana dan fasilitas belajar yang memadai, dan lingkungan akademik yang kondusif. Dengan didukung oleh kelima unsur tersebut, perguruan tinggi akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, yang mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang professional. Namun sebagai sebuah sistem yang terbuka, perguruan tinggi juga dituntut bersinergi dengan lembaga pendidikan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan perkembangan masyarakat dunia.



Calon mahasiswa yang merupakan salah satu kategori 'masukan' dalam sistem Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA dan SMK atau yang sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Calon mahasiswa yang baik memiliki beberapa indikator, tidak hanya nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Semakin dikenal PT tersebut, semakin baik kualitas calon mahasiswanya. Hal ini disebabkan karena PT tersebut menjadi sasaran favorit lulusan SMA/SMK atau yang sederajat yang ingin meneruskan pendidikannya. Setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, tahapan selanjutnya adalah menjalani proses pembelajaran.

Setelah melalui proses pembelajaran yang baik, lulusan PT yang berkualitas sangat diharapkan. Beberapa indikator yang sering dipasang untuk menengarai mutu lulusan adalah: (1) IPK, (2) lama studi, dan (3) predikat kelulusan yang disandang. Namun untuk dapat mencapai keberhasilan, perguruan tinggi perlu menjamin agar lulusannya dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu mengisi dunia kerja. Keberhasilan PT mengantarkan lulusannya diserap dan diakui di dunia kerja dan masyarakat akan menimbulkan pengakuan dan kepercayaan di masyarakat terhadap mutu PT tersebut, yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas calon mahasiswa yang akan masuk ke PT tersebut. Proses ini akan berputar sebagai sebuah siklus. Aspek internal lain yang berperan dalam menghasilkan luaran yang bermutu adalah penciptaan iklim masyarakat dan lingkungan akademik yang kondusif, dan terjaminnya sistem monitoring dan evaluasi secara internal di PT. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mensyaratkan, bahwa PT harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar, agar dapat menghasilkan lulusan yang selalu berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian di atas, perguruan tinggi perlu mengembangkan dan menyesuaikan program dan pengelolaan pendidikannya, sehingga dapat terlibat secara aktif dalam perkembangan dunia global. Untuk itu salah satu prioritas utama Perguruan Tinggi dalam perencanaan program akademiknya adalah menyiapkan kurikulum yang dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan. Demikian pula halnya dengan Institut Pendidikan Indonesia sebagai salah satu Perguruan Tinggi harus mengadakan perubahan dan penyesuaian kurikulumnya.

## **1.2. Landasan Pemikiran Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Sebelum tahun 2000 kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu mengindikasikan berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, berorientasi kepada rencana strategis PT yang memuat visi dan misi PT juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal PT sendiri. Apalagi pada situasi global seperti saat ini, dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (pre-millennium era) perubahan IPTEKS yang terjadi mungkin tidak sedahsyat pasca-millennium. Jika dipahami secara mendalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam PT perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum PT di Indonesia.

**Institusi Pendidikan Tinggi dan Pemangku Kepentingan**



**Diagram 1.1. Alur Sistem Pendidikan Tinggi**

Setelah diratifikasinya beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) oleh Pemerintah RI, maka dunia semakin mencair dalam berhubungan dan berinteraksi. Berbagai parameter kualitas akan dipasang untuk menstandarkan mutu lulusan di berbagai belahan bumi. Berbagai kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara di ASEAN mulai ditetapkan. *Roadmap* atau peta pengembangan mobilitas bebas tenaga kerja professional antar negara di ASEAN telah dibentangkan. Perkembangan *roadmap* tersebut dimulai semenjak tahun 2008 dengan melakukan harmonisasi berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat institusi pengembang SDM. Kemudian pada tahun 2010 mulailah disepakati *Mutual Recognition Agreement (MRA)* untuk berbagai profesi. Beberapa bidang profesi yang telah memiliki MRA adalah: (1) *engineers*; (2) *architect*;

(3) *accountant*; (4) *land surveyors*; (5) *medical doctor*; (6) *dentist*; (7) *nurses*, dan (8) *labor in tourism*. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, juga sukar dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Tidak adanya standar kualifikasi pendidikan ini membuat akuntabilitas akademik lembaga pendidikan tinggi semakin turun. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dorongan sekaligus dukungan untuk mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan pendidikan di Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sebuah tonggak sejarah baru (*milestone*) bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan bersaing di tingkat global. Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan:

*Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.*

KKNI juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30

Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*The International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Dalam hal ini dengan adanya KKNI maka negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjalanan perubahan kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia diawali tahun 1994 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dimana kurikulum yang mengutamakan ketercapaian penguasaan IPTEKS, oleh karenanya disebut sebagai Kurikulum Berbasis Isi. Model kurikulum ini, ditetapkan mata kuliah wajib nasional pada program studi yang ada. Kemudian pada tahun 2000, atas amanah UNESCO melalui *concept the four pillars of education*, yaitu *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together* (Dellors, 1998), Indonesia merekonstruksi konsep kurikulumnya dari Kurikulum Berbasis Isi (KBI) ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi, sebagai wujud usaha untuk mendekatkan pendidikan pada kondisi pasar kerja dan industri. KBK terdiri atas kurikulum inti dan institusional, mencakup kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Implementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama melalui kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara

internasional, dan dikembangkannya KKNI, maka kurikulum di perguruan tinggi sejak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyeteraan capaian pembelajarannya. Kurikulum ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini dikenal dengan nama **Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)**. Pada tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan Kurikulum

Pendidikan Tinggi di Indonesia dari waktu ke waktu.

**Tabel 1.1 Perbandingan Kurikulum Pendidikan Tinggi**

<b>KBI (1994)</b>	<b>KBK (2000/2002)</b>	<b>KPT (2012)</b>
Kurikulum Nasional (Keppmendikbud Nomor: 056/U/1994)	Kurikulum Inti dan Institusional (Keppmendikbud Nomor: 232/U/2000 dan 045/U/2002)	Kurikulum Pendidikan Tinggi (UUPT Nomor: 12/2012 dan KKNI – Perpres Nomor 8/2012)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengutamakan penguasaan ipteks</li> <li>• Tidak merumuskan kemampuannya</li> <li>• Menetapkan MK wajib (100 – 110) dari 160 sks (S1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengutamakan pencapaian kompetensi</li> <li>• Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai</li> <li>• Penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran</li> <li>• Terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, pengembangan keilmuan, kewenangan dan tanggungjawabnya</li> <li>• Perumusan capaian pembelajaran minimal tercantum pada SNPT dan</li> <li>• Hasil kesepakatan prodi sejenis</li> </ul>

### 1.3. Rasional Pengembangan Kurikulum FKM Unbrah

Pengertian Kurikulum menurut Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum didefinisikan sebagai berikut. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana

dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum diwujudkan dalam bentuk rincian capaian pembelajaran, matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan. Pengembangan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak diubah sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama, yaitu kurikulum diletakkan sebagai aspek *input* saja. Namun dengan cara pandang yang lebih luas, kurikulum bisa berperan sebagai: (1) kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofi yang mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari uraian di atas tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian kurikulum seperti tersebut di atas, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah (FKM Unbrah) disusun berdasarkan kedua dimensi tersebut.

Terkait hal di atas, pengembangan Kurikulum FKM Unbrah didasarkan pada rasional berikut:

1. Adanya tantangan Internal yang menyangkut kondisi pendidikan tinggi dewasa ini terkait dengan tuntutan pendidikan tinggi yang mengacu kepada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Karena itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.
2. Adanya tantangan Eksternal yang terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang menyangkut masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern.

Paradigma pengelolaan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut: (1) pola pembelajaran yang berpusat pada pendidik (dosen) yang kental kelihatan selama ini, menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (mahasiswa); (2) pola pembelajaran satu arah (interaksi dosen-mahasiswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif dosen-mahasiswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); (3) pola pembelajaran ditujukan menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari berbagai sumber yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet); (4) pola pembelajaran pasif menjadi



pembelajaran aktif-mencari dengan pendekatan saintifik; (5) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia; (6) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik dan keterampilan khusus yang diminati oleh peserta didik; dan (7) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*) sehingga prinsip fleksibilitas dapat terjaga.

#### **1.4. Landasan Pengembangan Kurikulum FKM Unbrah**

##### **1.4.1. Landasan Filosofis**

Kurikulum FKM Unbrah dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam harkat dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik, melalui pendidikan disiplin ilmu. (2) Pendidikan adalah merupakan transformasi budaya, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, (3) Pendidikan adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

##### **1.4.2. Landasan Teoritis**

Landasan Teoritis penyusunan kurikulum FKM Unbrah dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada rancangan pemberian pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak secara bertanggungjawab.

### **1.4.3. Landasan Yuridis**

Pengembangan dan penyusunan Kurikulum FKM Unbrah didasarkan pada landasan yuridis berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (6) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- (9) Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 1.5. Karakteristik Kurikulum FKM Unbrah

FKM Unbrah wajib merancang dan menyesuaikan kurikulumnya dengan perkembangan zaman dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam standar isi. Namun penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa adanya Standar Kompetensi Lulusan. Dengan demikian karakteristik kurikulum FKM Unbrah dirancang berdasarkan hal berikut: (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI, (4) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;

Terkait dengan hal di atas, naskah ini memuat acuan umum penyusunan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang pada gilirannya diharapkan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum masing-masing program studi di lingkungan FKM Unbrah pada level program akademik strata satu (S1). Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dimaksud terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

## **1.6. Tujuan**

Panduan Pengembangan Kurikulum FKM Unbrah ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memberi acuan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan kekinian, mengacu pada KKNI, dan masa depan untuk menjamin mutu lulusan
2. Memberi landasan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif
3. Memberi panduan dalam pengembangan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **2.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPT terdiri dari: (1) Standar Pendidikan : standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat: standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi merupakan standar yang sangat penting sebagai dasar yang harus diacu dalam penyusunan kurikulum program pendidikan/program studi.

## **2.2. Kurikulum dan Kompetensi**


### **2.2.1. Kurikulum**

- a. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum FKM Unbrah dikembangkan berdasarkan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dikembangkan oleh setiap program pendidikan/ program studi, dengan melibatkan diantaranya, asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.

### **2.2.2. Kompetensi**

- a. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: “*keterampilan umum*” sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan “*keterampilan khusus*” sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNi, sedang keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing *level* atau jenjang kualifikasi KKNi yaitu: S1 adalah jenjang 6, untuk profesi adalah jenjang 7, untuk S2 adalah jenjang 8, untuk S3 adalah jenjang 9.



### **Diagram 2.1. Penataan Jenis & Strata Pendidikan Tinggi**

- e. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

#### **2.2.3. KKNI**

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
- b. Capaian Pembelajaran (CP) merupakan resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/ hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab akibat.
- c. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- d. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- e. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.




- f. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/ atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- g. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

**BAB III**  
**TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM**

**3.1. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan *tracer study* serta *labor market signals*, seperti digambarkan dalam skema proses penyusunan kurikulum dibawah ini.



**Diagram 3.1. Skema Proses Penyusunan Kurikulum**

Dalam penyusunan kurikulum, yang sering dilakukan setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, *tracer study*, dan *market signal* adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (dalam wujud silabus dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan


tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini sering disebut kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*). Dalam hal ini, jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Sedangkan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lulusan program pendidikan, dengan merumuskan terlebih dahulu profil lulusannya yang akan tergambarkan dari perumusan kompetensi lulusan, yang selanjutnya didukung oleh perumusan dan penentuan bahan kajian baik keluasan maupun kedalamannya. Penetapan kedalaman dan keluasan bahan kajian dibarengi dengan menganalisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan struktur kurikulum suatu program pendidikan. Jadi, kurikulum yang disusun berorientasi pada keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan ini yang dianut dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

Terkait dengan hal di atas, Institut Pendidikan Indonesia sebagai Lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun kurikulumnya memilih penyusunan kurikulum berbasis kompetensi. Langkah – langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat, (2) penetapan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan, (3) penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi, (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan, (5) pemetaan berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah, (6) penyusunan struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester, (7) pengembangan rancangan pembelajaran, dan secara simultan, (8) pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk

mencapai kompetensinya. Tahapan-tahapan di atas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

### 3.2. Penetapan Profil Lulusan

Yang dimaksudkan dengan profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswanya bahwa mereka bisa berperan menjadi “apa saja” setelah mereka menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Profil lulusan suatu program studi dapat disusun secara praktis dengan mengikuti alur sebagai berikut:



**Diagram 3.2. Langkah Penyusunan Profil Lulusan**

Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis/asosiasi program studi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil keterlibatan dari *stakeholders* juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan

dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan menggunakan lulusannya. Hal ini menjamin mutu dari profil lulusan.

Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup : sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang tersusun dengan cermat akan memudahkan dalam menyusun pernyataan CP. Metode paling sederhana dalam menyusun profil adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP. Tip sederhana dalam menyusun CP dari profil yang ada adalah dengan pola pikir berikut: profil adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan, sedangkan CP adalah apa yang harus dapat dilakukan oleh lulusan sesuai profil tersebut.




Diagram 3.3. Penyusunan CP

Diagram di atas menunjukkan alur penyusunan CP yang diturunkan dari profil dengan menguraikan kedalam unsur-unsur deskripsi pada KKNI. Perumusan CP dengan menguraikan kedalam unsur KKNI harus juga memasukkan komponen lain yakni :

- Indikator tingkat capaian: merupakan gradasi pernyataan deskripsi sesuai dengan jenjang yang akan dicapai, hal ini tertera dalam deskripsi generik KKNI;
- Visi dan misi program studi: menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai;
- Bidang keilmuan: sangat penting untuk program studi jenis akademik sesuai dengan nomenklatur;
- Bidang keahlian: pendidikan jenis profesi dan vokasi wajib mengidentikasi secara teliti;
- Kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk membangun dan menyusun CP yang direncanakan;
- Referensi prodi sejenis yang berkembang di negara lain sebagai pembanding jika ada;

- g. Peraturan yang ada;
- h. Kesepakatan prodi dan juga profesi terkait.

### 3.3. Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)

#### 3.3.1. Unsur dalam CP

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Bila digambarkan dalam suatu bagan, konstelasinya dapat disajikan seperti di bawah ini.



Diagram 3.4. Capaian Pembelajaran (CP) KKNi

Dalam KKNI, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab.

Deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). CP dapat dipandang sebagai muara dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.

Karena sifatnya yang multi fungsi, maka deskripsi CP dapat beragam sesuai dengan kebutuhannya. Pada fungsi tertentu CP dapat dan harus dideskripsikan secara ringkas, namun pada saat yang lain perlu untuk menguraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CP sesuai dengan karakteristik program, namun fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan format berbeda.

Pada saat digunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas, namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Ketika digunakan untuk menyusun/ mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

Penyusunan CP dapat dilakukan melalui dua konteks, yakni: (1) bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat. Dalam



konteks ini penyusunan CP merupakan proses awal penyusunan kurikulum program studi, (2) bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan. Penyesuaian terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut.

Kelengkapan parameter deskripsi CP, yakni harus terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan (yang terdiri dari keterampilan umum, dan keterampilan khusus). Untuk sikap dan keterampilan umum, mengacu pada konsep yang telah ditetapkan pada SNPT sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Namun bila diperlukan, dimungkinkan lembaga/program studi untuk menambahkan lagi rumusan kemampuan, di luar yang telah ditetapkan tersebut, yang dapat memberi ciri pada lulusannya. Mengenai rumusan keterampilan khusus, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Dalam aspek pengetahuannya, agar mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis dan juga telah memiliki kesetaraan dengan tingkat keluasan dan kedalaman materi/bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran dalam SNPT.



**Diagram 3.5. Penetapan Capaian Pembelajaran menurut SN-DIKTI**

Keterkaitan utama CP adalah pada diskriptor generik KKNI, hal ini sangat jelas dikarenakan definisi CP dinyatakan pertama kali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Dalam KKNI, CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. CP, dengan demikian akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut, sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

### 3.3.2. Tahap Penyusunan CP

Menurut SN-DIKTI CP lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur sikap dan ketrampilan umum yang merupakan bagian dari CP telah dirumuskan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil

akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek-DIKTI. Penyusunan CP, secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Bagi program studi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan CP lulusan dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain
2. Bagi program studi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CP pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

### **3.3.3. Jenis Formulasi CP**

Ragam formulasi deskripsi CP dimungkinkan dikarenakan pernyataannya yang menyesuaikan dengan kefungsiannya. Pada saat dipergunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju. Sebagai penciri program studi, seringkali pernyataan CP dituntut untuk ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu

paragraf yang mencakup seluruh unturnya. Pernyataan CP untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CP pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan. Hasil penyusunan CP untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CP untuk penciri program studi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CP kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

#### **3.3.4. Alur Penyusunan CP**

Pola atau alur penyusunan CP, utamanya untuk referensi dalam menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup :

- a. Profil: postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNi
- b. CP (Capaian Pembelajaran): dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNi atau unsur CP pada SN-DIKTI
- c. Bahan Kajian: sebagai komponen/ materi yang harus dipelajari/ diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan
- d. Mata kuliah: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen
- e. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran
- f. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel
- g. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju yang harus ada dan siap

h. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan

Penyusunan CP dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian profil menjadi langkah utama yang harus dilakukan dalam menyusun CP. Tidak akan ada CP yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil terlebih dahulu.

### 3.4. Pembentukan Mata Kuliah

Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti contoh dalam Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1 Contoh Penetapan Mata Kuliah**

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					MK 1 dan MK 2 Beda jenis bahan kajian dalam satu CP
	1	2	3	-	N	
A			MK1		MK2	MK3 Tiga bahan kajian berkaitan dengan satu CP
B		MK3				MK4 Satu bahan kajian dikomplementer bahan kajian lain sehingga berkaitan dengan banyak CP
C						
D				MK4		MK5 dan MK6 Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CP
E	MK6					
F						MK7 Dua bahan kajian berkaitan dengan banyak CP Mata kuliah adalah bungkus
G						
H			MK5			
I						
J						
K						

<b>L</b>				<b>MK7</b>		dari bahan kajian
<b>M</b>						

Dari contoh pembentukan mata kuliah di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan, yaitu: (a) adanya keterkaitan yang erat antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya, (b) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu, dan (c) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda karena mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

**BAB IV**  
**ACUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI**  
**LINGKUNGAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

Dalam pengembangan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah, perlu ditetapkan sistematika struktur kurikulum yang akan dikembangkan oleh masing-masing program studi (Prodi).

**4.1. Sistematika Struktur Kurikulum**

Sistematika struktur kurikulum program studi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Visi
2. Misi
3. Profil Lulusan dan CP Program Studi

**Tabel 4.1 Profil Lulusan dan CP Program Studi**

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran
1	-	CP- Sikap

		-
		-
		<b>CP Pengetahuan</b>
		-
		-
		<b>CP Keterampilan Umum</b>
		-
		-
		<b>CP Keterampilan Khusus</b>
		-
		-
2	-	<b>CP Sikap</b>
		-
		-
		<b>CP Pengetahuan</b>
		-
		-
		<b>CP Keterampilan Umum</b>
		-
		-
		<b>CP Keterampilan Khusus</b>
		-
		-
3	Dst	

4. Struktur dan Isi Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

Identitas Jurusan/Program Studi :

Program Studi :

**Tabel 4.2 Struktur Kurikulum**



No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	MK Prasyarat
1.					
2.					
.					

b. Isi Kurikulum setiap Mata Kuliah

Identitas Mata Kuliah

- Mata Kuliah :  
 Semester :  
 Kode Mata Kuliah :  
 Kredit Semester :

**Tabel 4.3 Isi Kurikulum Setiap Mata Kuliah**

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran dan Asesmen

**4.2. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangkan**

**4.2.1. Mata Kuliah Umum**

Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta didik. Mata kuliah umum untuk program Sarjana (minimal) terdiri dari:

1. Mata kuliah Pendidikan Agama  
 dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
2. Mata kuliah Pendidikan Pancasila  
 dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideologi bangsa Indonesia.

3. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Mata kuliah Bahasa Indonesia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang cinta dan bangga dengan bahasa Indonesia dan berkemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun dalam ragam lisan dan tulisan untuk keperluan akademis dan keahlian tertentu, serta kehidupan sehari-hari.
5. Mata kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan maupun keahlian tertentu, serta kebutuhan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.2.2. Mata Kuliah Keahlian**

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang bersangkutan.

#### **4.2.3. Mata Kuliah Pilihan**

Kurikulum perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa di samping profil utama cari khas program studi, untuk memenuhi kemampuan tambahan tersebut dirumuskan capaian pembelajaran tambahan yang kemudian menjadi mata kuliah tertentu. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan sesuai dengan profil tambahan yang dipilih oleh mahasiswa.

### **4.3. Sistem Kredit Semester (SKS)**

#### **4.3.1. Pengertian Sistem Kredit Semester**

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

#### **4.3.2. Takaran Satuan Kredit Semester**

Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per-minggu.

#### **4.3.3. Pengertian satu sks menurut bentuk kegiatannya:**

- a. Kuliah adalah kegiatan belajar perminggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka	50 menit
Tugas terstruktur	60 menit
Belajar mandiri	60 menit

- b. Seminar atau kegiatan lain yang sejenis, adalah kegiatan per minggu per semester yang terdiri dari:

Tatap muka	100 menit
Belajar mandiri	70 menit.

- c. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### **4.3.4. Pengertian semester**

Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan/atau kegiatan terjadwal lainnya selama paling sedikit 16 minggu efektif, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.

#### 4.3.5. Beban Belajar

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan akademik (program sarjana/ S1) adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah sks beban belajar program S1 Undiksha minimal 144 sks, dan maksimal 155 sks termasuk skripsi
- b. Lama studi: paling lama 7 tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk skripsi, sedangkan paling lama 5 tahun untuk program Magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tesis. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum tersebut.

Didasarkan pada SK Mendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2002 yang berbasis pada proporsi elemen kompetensi yaitu;

1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebanyak  $\leq 10\%$  dari total beban studi yang ditentukan;
2. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; dan mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, sebanyak  $\geq 60\%$  total beban studi yang ditentukan;

3. Mata kuliah perilaku berkarya (MPB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya dan
4. Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya, sebanyak  $\leq 40\%$  untuk S1 dari total beban studi yang ditentukan.

Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), deskripsi level 6 dan 8 pada hakikatnya menyangkut kompetensi yang perwujudannya dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan (umum dan khusus) serta tanggungjawab terhadap pekerjaan (yang sebenarnya merupakan dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran/praktik laboratorium/praktek lapangan/penugasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, penentuan beban studi dan proporsinya dapat diequivalensikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Proporsi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan**

Elemen Kompetensi	Capaian Pembelajaran/ <i>Learning Outcome</i>			
	Sikap	Pengetahuan-Keterampilan		
		Pengetahuan-Keterampilan Umum		Pengetahuan-Keterampilan
Pengembangan Kepribadian	* $\leq 10\%$			
Keilmuan dan Keterampilan		*	$\geq 60\%$ (S1)	
Keahlian Berkarya		*		*
Perilaku Berkarya				*

Berkehidupan Bermasyarakat			*	≤ 40% (S1)
----------------------------	--	--	---	------------

Sebaran mata kuliah dapat menyesuaikan dengan sebaran tabel berikut.

**Tabel 4.5 Sebaran Beban Studi S1 Secara Umum dalam Hitungan SKS**

Semester	Kompetensi			Total (sks)
	Kepribadian dan Sikap*	Pengetahuan dan Keterampilan Umum Keilmuan Program Studi	Keterampilan Khusus Keilmuan Program studi	
I				≤20
I				≤20
I				≤20
I				≤20
V				≤20
V				≤20
V				≤20
VI				≤10
Total				≤150

\* dapat disebar dibeberapa semester

**BAB V**  
**PENENTUAN PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**5.1. Dasar Perumusan CP**

Sesuai dengan rumusan kemampuan yang tertera di KKNi, dapat disarikan *tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran* pada masing-masing level program akademik yang menjadi dasar dalam perumusan CP dan selanjutnya akan menjadi ciri dalam rumusan aplikasinya pada keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Hal tersebut dideskripsikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.1 Tingkat Kedalaman dan Keluasan Pembelajaran Sesuai KKNi**

Program	Tingkat kedalaman dan keluasan materi	Level KKNi
Sarjana	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam	6

**5.2. Visi, Misi, Profil Lulusan, dan CP FKM Unbrah**

**5.2.1. Visi**

“Menjadi Program Studi Kesehatan Masyarakat terkemuka dan unggul ditingkat Regional Sumatera Bagian Tengah serta didukung insan yang berakhlakul karimah tahun 2020”

**5.2.2. Misi**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma Perguruan



Tinggi. Misi tersebut terdiri atas;

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analitis dan praktis dalam ilmu Kesehatan Masyarakat, kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, serta Biostatistika dan Informasi Kesehatan.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam ilmu kesehatan masyarakat, yang dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah kesehatan berbasis masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional pada aspek promotif dan preventif guna meningkatkan status kesehatan di masyarakat.
- 4) Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan instansi kesehatan, industri, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat guna pengembangan dan peningkatan daya saing lulusan.
- 5) Mengembangkan budaya akademik bernuansa islami yang dapat mendorong tumbuh dan membudayanya sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, terbuka dan saling menghargai pada semua sivitas akademika

### 5.2.3. Profil Lulusan

Tingkat kemampuan kerja untuk program sarjana berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah pada level 6 yaitu, mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah. Lulusan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Pemberlakuan kurikulum fakultas kesehatan masyarakat diharapkan memiliki lulusan yang memenuhi karakter MIRACLE, yaitu:

1. *Manager*: mampu mengelola (*managing*) dan mengupayakan kebijakan dan program kesehatan masyarakat.

2. *Inovator*: mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat inovasi secara metode maupun paradigma.
3. *Researcher*: mampu mencari/meneliti bukti-bukti/data secara komprehensif.
4. *Apprenticer*: apprenticing (obsession) untuk kesempurnaan
5. *Comunitarian*: mampu berkomunikasi secara efektif
6. *Leader*: unggul dalam visi kesmas
7. *Educator*: mengedukasi seluruh masyarakat untuk membiasakan diri hidup sehat

#### **5.2.4. Capaian Pembelajaran**

Berikut ini rumusan capaian pembelajaran:

- a. Sikap dan Tata Nilai
  - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
  - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang

keahliannya secara mandiri; dan

- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Penguasaan Pengetahuan

- 1) Menerapkan pengetahuan dan/atau teknologi kesehatan untuk promotif preventif berdasarkan penalaran ilmiah terhadap lima disiplin utama kesehatan masyarakat yaitu epidemiologi, biostatistik, ilmu kesehatan lingkungan/kesehatan kerja, administrasi dan kebijakan kesehatan, sosial dan perilaku kesehatan secara logis, kritis, sistematis dan inovatif
- 2) Mengkaji pengetahuan dan atau teknologi kesehatan untuk promotif, preventif berdasarkan kaidah ilmiah atau metode yang disusun dalam bentuk skripsi, dipublikasikan dengan memenuhi syarat tata tulis dan dapat diakses oleh masyarakat akademik

c. Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
  - 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
  - 6) Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
  - 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
  - 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
  - 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
- d. Keterampilan Khusus
- 1) Mampu melakukan diagnosis, investigasi, dan surveilan untuk merencanakan, melaksanakan dan pengawasan program kesehatan secara efektif, bertanggung jawab terhadap hasil kerja dan mengkomunikasikan kepada masyarakat akademik. Untuk dapat bertindak sebagai pelaksana dan pengelola manajemen pelayanan kesehatan tingkat pertama (kewenangan sebagaimana tertuang dalam UU Kesehatan No. 36 tentang pimpinan manajemen pelayanan kesehatan
  - 2) Mampu melaksanakan advokasi dan pemberdayaan untuk program promotif preventif secara dinamis di tingkat masyarakat dan

institusi, dengan mempertimbangkan budaya setempat;

- 3) Bertanggungjawab terhadap hasil kerja dan mengomunikasikan melalui berbagai media, dengan mempertimbangkan budaya dan etika masyarakat
- 4) Kreatif mengembangkan jejaring dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta berpikir sistem di dalam memimpin kerja sama tim secara profesional dan etis

## **BAB VI**

### **EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM**

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni kurikulum pun harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Agar kurikulum dapat menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS maka secara berkala kurikulum di evaluasi dan diadakan pemutakhiran.

#### **6.1. Evaluasi Kurikulum Institut Pendidikan Indonesia**

Untuk meningkatkan kompetensi lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturrahmah, kurikulum yang berjalan perlu mendapat evaluasi. Evaluasi dilakukan atas dasar:

1. Terdapat ketidaksesuaian rumusan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni akibat dari perubahan kebutuhan pasar dalam hal ini atas pendapat dari pemangku kepentingan atau perubahan kebijakan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan (kualitas lulusan di bawah standar, hal ini dapat diketahui setelah mahasiswa yang mendapatkan kurikulum tersebut telah lulus dan kemudian di evaluasi. Evaluasi karena hal tersebut sekurang-kurangnya evaluasi dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### **6.2. Pemutakhiran Kurikulum FKM Unbrah**

Pemutakhiran kurikulum dilakukan setelah kurikulum tersebut di evaluasi dan memerlukan pemutakhiran. Pemutakhiran kurikulum dapat berupa:

1. Pemutakhiran profil lulusan, pemutakhiran ini dilakukan apabila pemangku kepentingan mengharapkan kompetensi tambahan selain kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Pemutakhiran Capaian Pembelajaran, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian, capaian pembelajaran dari profil yang ditetapkan membutuhkan kemampuan lain.
3. Pemutakhiran Mata Kuliah, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian materi yang ditetapkan dibutuhkan perubahan.

Pemutakhiran kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi: Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum. (2008). Diakses 4 November 2013, dari [http://www.dikti.go.id/files/atur/Panduan\\_KBK-Dikti2008.pdf](http://www.dikti.go.id/files/atur/Panduan_KBK-Dikti2008.pdf).
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pandua Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementritekdikti .
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014. *Kurikulum Perguruan Tinggi Sesuai KKNI*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Institut Pendidikan Indonesia. 2018. *Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum*. Garut.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Universitas Syiah Kuala. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum*. Aceh.